



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Irian bin Husien, tempat dan tanggal lahir, Enok, 13 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Pos Polri RT. 003 RW. 003 Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Sumiati binti Abd. Kadir, tempat dan tanggal lahir, Enok, 12 Juni 1973, , agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pos Polri RT. 003 RW. 003 Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 3/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 04 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 05 Januari 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa **Pemohon I (Irian bin Husien)** dan **Pemohon II (Sumiati binti Abd. Kadir)** adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 1992 M atau bertepatan dengan 13 Ramadhan 1412 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/16/III/1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut pada Tanggal 19 Maret 1992

2.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon I** berstatus Jejak dan **Pemohon II** berstatus Perawan.

3.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan identitas sebagai berikut:

4.1. **Nely Aria Sukma binti Irian**, Tempat dan Tanggal Lahir, Enok, 01 September 2002.

4.2. **M. Ramadhani bin Irian**, Tempat dan Tanggal Lahir, Enok, 15 November 2003.

Halaman 2 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **M. Ramadhani bin Irian**, Tempat dan Tanggal Lahir, Enok, 15 November 2003 (18 tahun 2 bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pos Polri RT. 003 RW. 003, Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan calon isteri anak para Pemohon yang bernama **Nurda Santi binti Harun**, Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 04 Agustus 2000 (21 tahun 5 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karyawan RT. 009 RW. 005 Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

6. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mengurus syarat-syarat Pernikahan anak Para Pemohon bernama **M. Ramadhani bin Irian** dengan calon Isteri anak para Pemohon bernama **Nurda Santi binti Harun**, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Nomor: B.-212/Kua.04.05.08/Pw.01/ 12/2021.

7. Bahwa anak para Pemohon bernama **M. Ramadhani bin Irian** dengan calon Isteri anak para Pemohon bernama **Nurda Santi binti Harun** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak Juni 2020 dan pada bulan Mei 2021 Para Pemohon telah datang kepada keluarga calon Isteri anak para Pemohon melamar Nurda Santi binti Harun untuk dinikahkan dengan anak Para Pemohon bernama M. Ramadhani bin Irian dan lamaran tersebut diterima oleh orang tua calon Isteri anak para Pemohon dan sejak saat itu hingga saat ini telah bertunangan kurang lebih selama 8 bulan.

8. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan walau

Halaman 3 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



selalu di nasehati oleh para Pemohon maupun orang tua calon istri anak Para Pemohon, namun anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tetap semakin dekat bahkan saling berkunjung hingga menginap baik di rumah Para Pemohon atau di rumah orang tua calon istri anak Para Pemohon dan oleh karena itu para **Pemohon** sangat khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat atau berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara sehingga dapat menimbulkan dosa atau masalah yang dapat meresahkan warga atau masyarakat ditempat tinggal para Pemohon ataupun di tempat tinggal orang tua calon istri anak para Pemohon, dan oleh sebab itu para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tersebut secepatnya.

9.

Bahwa antara anak para Pemohon bernama **M. Ramadhani bin Irian** dengan calon isteri anak para Pemohon bernama **Nurda santi binti Harun** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

10. Bahwa para Pemohon melihat anak para **pemohon (M. Ramadhani bin Irian)** sudah terlihat dewasa dan bisa menjadi Imam yang baik dan bertanggung serta sudah bekerja sebagai wiraswata dengan Penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar RP. 4. 500. 000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Pemohon juga melihat calon isteri anak Pemohon sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga serta dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri Terhadap suami.

11. Bahwa oleh karena para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon yang masih belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu para Pemohon sangat berharap agar yang Mulia Majelis Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.

Halaman 4 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada anak para Pemohon bernama **(M. Ramadhani bin Irian)** menikah dengan calon isteri anak para Pemohon bernama **(Nurda Santi binti Harun)**.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-
Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai;

-
Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **M. Ramadhani bin Irian** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yang bernama Nurda Santi binti Harun atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saya sering menginap di rumah calon istri saya

Halaman 6 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan calon istri saya tersebut juga sering menginap di tempat tinggal kami;

- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Wiraswasta yaitu usaha jual beli buah pinang dan kelapa sawit yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa calon istri bernama **Nurda Santi binti Harun** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama M. Ramadhani bin Irian;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Harun bin Rusni Pahar dan Ibu Kandung saya bernama Ruziah binti Amir;
- Bahwa saat ini calon suami saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saya sering menginap di rumah calon suami saya tersebut dan calon suami saya tersebut juga sering menginap di rumah kami;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;

Halaman 7 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya tersebut bekerja Wiraswasta yaitu usaha jual beli buah pinang dan kelapa sawit yang memperoleh penghasilan kurang lebih Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon istri yang bernama **Harun bin Rusni Pahar** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Nurda Santi adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Ruziah binti Amir;
- Bahwa anak saya yang bernama Nurda Santi tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama M. Ramadhani bin Irian;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya statusnya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama hampir 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan calon suami anak saya tersebut sudah sering menginap di rumah kami;
- Bahwa saya dan istri saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu anak saya sudah dilamar oleh anak Para Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon apabila syarat-syarat semuanya telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja Wiraswasta yaitu usaha jual beli buah pinang dan kelapa sawit yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu dari calon istri yang bernama **Ruziah binti Amir** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Nurda Santi binti Harun adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Harun bin Rusni Pahar;
- Bahwa anak saya yang bernama Nurda Santi binti Harun tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama M. Ramadhani bin Irian;

Halaman 9 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan calon suami anak saya tersebut sering menginap di rumah kami;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja Wiraswasta yaitu jual beli buah pinang dan kelapa sawit yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 10 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Irian** NIK 1404021307730002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sumiati** NIK 1404025206730002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/16/III/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Maret 1992. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. Ramadhani** Nomor AL.561.0087658 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Januari 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Irian** No. 1404021511070007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 November 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Ramadhani** NIK 1404021511030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **M. Ramadhani** yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Nurul Huda Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

Halaman 11 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/04/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Desember 1993. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nurda Santi** No. AL.562.0065916 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Harun** No. 1404071904130005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 April 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurda Santi** NIK 1404074408000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 November 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah atas nama **Nurda Santi** yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Islam Fathorrahman Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Harun** NIK 1404071503600002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Agustus 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ruziah** NIK 1404075009720003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Juli 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

Halaman 12 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor: B-212/Kua.04.05.08/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

B. Saksi:

1. **Syafri Is. bin Ibrahim Satar**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Padupai RT. 004 RW. 007 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama M. Ramadhani bin Irian;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurda Santi binti Harun, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah menolak untuk menikahnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1-2 tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan-jalan bersama, bahkan anak Para Pemohon sudah sering

Halaman 13 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



menginap di rumah calon istrinya tersebut dan juga calon istrinya tersebut juga sering menginap di rumah Para Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah, tetapi ini semua keinginan sendiri dari mereka;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon istri anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut pada pertengahan tahun 2021 yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja Wiraswasta yaitu usaha jual beli buah pinang dan kelapa sawit yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

2. **Zulkifli bin Husni Pahar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Parit 3 Jalan Gerilya RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama M. Ramadhani yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurda Santi binti Harun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah menolak untuk menikahnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan anak Para Pemohon sudah sering menginap di rumah calon istrinya tersebut dan juga calon istrinya tersebut juga sering menginap di rumah Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah dilamar calon istrinya tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja Wiraswasta yaitu usaha jual beli buah pinang dan kelapa sawit yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 15 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 3/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 04 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta menunda maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur/cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap

Halaman 16 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **M. Ramadhani**, tanggal lahir 15 November 2003 (18 tahun 2 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **M. Ramadhani bin Irian** dengan seorang perempuan calon istrinya yang bernama **Nurda Santi binti Harun** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon suami yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak Juni 2020 dan melihat hubungan anak para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan walau selalu di nasehati oleh para Pemohon maupun orang tua calon istri anak Para Pemohon, namun

Halaman 17 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tetap semakin dekat bahkan saling berkunjung hingga menginap baik di rumah Para Pemohon atau di rumah orang tua calon istri anak Para Pemohon, sehingga oleh karena itu para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat atau berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara sehingga dapat menimbulkan dosa atau masalah yang dapat meresahkan warga atau masyarakat ditempat tinggal para Pemohon ataupun di tempat tinggal orang tua calon istri anak para Pemohon, oleh sebab itu para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 s.d. bukti P.15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Syafri Is. bin Ibrahim Satar** dan **Zulkifli bin Husni Pahar**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irian) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki

Halaman 18 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon suami) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 1992;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Ramadhani) membuktikan M. Ramadhani, laki-laki, lahir di Enok pada tanggal 15 November 2003, adalah anak dari Irian (Pemohon I) dan Sumiati (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama M. Ramadhani tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Irian) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ramadhani) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama M. Ramadhani tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama M. Ramadhani) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama M. Ramadhani tersebut telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juli 1993;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurda Santi) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Nurda Santi, perempuan, lahir di Batang Tumu pada tanggal 04 Agustus 2000 (umur 21 tahun 5 bulan), adalah anak dari Harun dan Ruziah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Harun) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurda Santi) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Nurda Santi tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Halaman 19 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Ijazah atas nama Nurda Santi) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Nurda Santi tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harun) dan alat bukti P.14 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruziah) membuktikan identitas orang tua dari calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama M. Ramadhani bin Irian tersebut dengan calon istrinya yang bernama Nurda Santi binti Harun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon suami yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah

Halaman 20 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa M. Ramadhani bin Irian, laki-laki, lahir di Enok pada tanggal 15 November 2003 (umur 18 tahun 2 bulan) adalah anak dari Irian (Pemohon I) dan Sumiati (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (M. Ramadhani bin Irian) akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurda Santi binti Harun, perempuan, lahir di Batang Tumu pada tanggal 04 Agustus 2000 (umur 21 tahun 5 bulan), anak dari Harun dan Ruziah, yang mana calon istri anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (M. Ramadhani bin Irian) telah melamar calon istri (Nurda Santi binti Harun) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (M. Ramadhani bin Irian) dan calon istri (Nurda Santi binti Harun) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (M. Ramadhani bin Irian) dengan calon istrinya (Nurda Santi binti Harun) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (M. Ramadhani bin Irian) dengan calon istrinya (Nurda Santi binti Harun) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (M. Ramadhani bin Irian) dan calon istri (Nurda Santi binti Harun) sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1,5 tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan anak Para Pemohon sudah sering menginap di rumah calon istrinya tersebut dan juga calon istrinya

Halaman 21 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga sering menginap di rumah Para Pemohon, sementara Para Pemohon dan orang tua calon istri sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Para Pemohon (M. Ramadhani bin Irian) dan calon istri (Nurda Santi binti Harun) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa anak Para Pemohon sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja Wiraswasta yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama M. Ramadhani bin Irian yang akan menikah dengan Nurda Santi binti Harun masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 22 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun dan hubungan keduanya sudah dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan anak Para Pemohon sudah sering menginap di rumah calon istrinya tersebut dan juga calon istrinya tersebut juga sering menginap di rumah Para Pemohon;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon istrinya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon suami (M. Ramadhani bin Irian) dan orang tua calon istri (Nurda Santi binti Harun) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu M. Ramadhani bin Irian dengan Nurda Santi binti Harun serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga M. Ramadhani bin Irian dengan Nurda Santi binti Harun nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian

Halaman 23 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ الَّذِي كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ أَحَصَّنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga

Halaman 24 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **M. Ramadhani bin Irian** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Nurda Santi binti Harun**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **M. Ramadhani bin Irian** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Nurda Santi binti Harun**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Halaman 25 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 25, Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)